



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 03/PL.02.2 -Kpt/6202/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARAN
BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebaran bagi pasangan calon perseorangan dengan keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang penetapan persyaratan jumlah dukungan dan persebaran bagi pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

Memerhatikan...

- Memerhatikan:
1. Surat Ketua Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 3 September 2019 perihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 2. Surat Ketua Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1932/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 9 September 2019 perihal Ralat Surat Ketua KPU Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019;
 3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1 KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 195.A/PP.05-Kpt/6202/KPU-Kab/2019 tentang Perubahan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Sebagai Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Pusat Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Kotawaringin Timur;
 5. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 68/PL.02.2-BA/6202/KPU-Kab/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020.

KESATU...

- KESATU : Persyaratan Pencalonan untuk Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020 harus memperoleh dukungan paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang berjumlah 274.189 (dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan) pemilih atau sama dengan $274.189 \times 8,5/100 = 23.306,065$ yang selanjutnya dibulatkan menjadi 23.307 (dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh) jumlah dukungan.
- KEDUA : Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan atau paling sedikit tersebar pada 9 (sembilan) kecamatan dari 17 (tujuh belas) kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

SITI FATHONAH PURNANINGSIH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

